



PUTUSAN

NOMOR 5 /PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO**
Tempat lahir : Pareh;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 Januari 1992;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pengapit, Desa Madak Kecamatan Subah,
Kabupaten Sambas;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kasi Pemerintahan Desa Madak;
Pendidikan : Sarjana (S.Pd)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;
3. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 12 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
4. Perpanjangan penahanan, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 10 Juli 2021;
5. Perpanjangan penahanan I (pertama), oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 11 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
6. Majelis Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak, terhitung sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak, terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;.

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, didampingi oleh KLARA DEWI, S.H.M.H dan Kawan-kawan, Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKHBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti, yang berkantor di Pontianak berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021 PN Ptk, tanggal 19 April 2021 Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak menunjuk Penasehat Hukum tersebut untuk mendampingi Terdakwa RIBKA DEWI Anak MUNAN TRIWANTO selama dalam persidangan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PT PTK tanggal 23 Juli 2021 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada tingkat banding;
2. Berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 5 Juli 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg Perkara: PDS-01/SMBA/03/2021. Tanggal 12 April 2021 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO** selaku Kasi Pemerintahan Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas, baik secara bersama-sama dengan **KIMSEN Anak BANGKE** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Mei di tahun 2018 sampai bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp 384.085.104,55 (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh sen) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas berdasar Keputusan Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan desa yaitu:
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- Bahwa selain menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas terdakwa juga diangkat menjadi Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan jabatan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, dengan susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	KIMSEN	Pembina
2.	VICTOR EMANUEL KELLY	Penanggung Jawab
3.	RIBKA DEWI	Ketua
4.	HENDRA	Wakil Ketua
5.	BLOSIUS ASIN	Sekretaris
6.	JUNIO HENDRIK DOMIUS	Bendahara
7.	ASINDI	Anggota
8.	ROSITA LEBA	Anggota

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



9.	DESSY SITORUS	Anggota
10.	THOMAS	Anggota
11.	CORNELIUS MATJAIS	Anggota

yang mempunyai tugas :

1. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDes;
 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;
 4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa, sesuai kegiatan tersebut;
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa dalam penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 4. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 5. Membuat rancangan surat perjanjian;
 6. Menandatangani surat perjanjian;
 7. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 8. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kades dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 1, tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)/Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) di Desa adalah membantu melaksanakan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing, yang meliputi :
- a. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;



- b. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - e. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
 - f. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 - g. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 - h. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, terdakwa mendapat pembayaran berupa gaji atau honor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- **Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madak (APBDes) sebesar Rp. 1.231.119.621,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Madak Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 Maret 2018, dengan rekapitulasi per bidang kegiatan, sebagai berikut:**

Rekening	Pendapatan dan belanja APBDesa Tahun 2018	Jumlah Anggaran
1	Pendapatan Desa	
1.1	Dana Desa	764.071.000,00
1.2	Alokasi Dana Desa	454.994.013,00
1.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	10.557.835,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.229.622.848,00
2	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.551.848,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	603.671.000,00



	Desa	
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	134.400.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49.496.773,00
	JUMLAH BELANJA	1.231.119.621,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.496.773,00)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (SILPA Tahun Anggaran 2017)	1.496.773,00

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK sebesar Rp. 53.671.000,00.- (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak, kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu dengan memberikan bantuan kepada PAUD PELITA BANGSA, PAUD EFATA, PAUD BUKIT MAS dan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah bahwa anggaran sebesar Rp. 53.671.000,00.- (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.851.495,45.- sehingga terdapat selisih antara realisasi dan pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp. 2.708.504,55.-;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jembatan Desa sebesar Rp. 250.000.000,00.- dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di Kantor Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas saudara dari MARIA TITIN Anak SISWANTO BAMBANG PURWONO menyerahkan uang sebesar Rp. 249.513.600,00.- kepada terdakwa selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas untuk dipergunakan membiayai Pembangunan Jembatan Desa, namun karena terdakwa selain selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas juga menjabat Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Jembatan Desa sehingga uang sebesar Rp. 249.513.600,00.- oleh terdakwa disimpan sendiri dengan rincian yaitu sebesar Rp. 159.000.000,00 dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri Cabang Sambas atas nama terdakwa dengan nomor: 146-00-0707646-1 dan sebesar Rp. 91.000.000,00.- disimpan secara tunai dan dari pengakuan terdakwa sebesar Rp. 249.513.600,00.- tersebut kemudian tidak dipergunakan untuk membiayai pembangunan Jembatan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 249.513.600,00.- yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan Jembatan Desa, terdakwa membuat pertanggungjawab fiktif seolah-olah kegiatan pembangunan Jembatan Desa tersebut benar telah dilaksanakan;

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jalan Pemukiman sebesar Rp. 200.000.000,00.- dengan rincian kegiatan, yaitu :

- a. Pekerjaan Jalan Rabat Beton di Dusun Karang Rt. 006 Rw. 003 Desa Madak;
- b. Pekerjaan penimbunan jalan menggunakan batu kong di Dusun Pengapit Rt. 004 Rw. 002 Desa Madak;
- c. Pekerjaan penimbunan batu kong di Dusun Prajo Rt. 007 Rw. 004 Desa Madak;

- Bahwa oleh terdakwa kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Desa tersebut dilaksanakan sendiri yang dibantu oleh saudara JUNIO HENDRIK DOMIUS, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 199.313.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 104.158.200,00.- sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 95.154.800,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 95.154.800,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jalan Usaha Tani berupa pekerjaan pembukaan badan jalan batas desa di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sebesar Rp. 100.000.000,00.- dan oleh terdakwa kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut dilaksanakan sendiri yang dibantu oleh saudara JUNIO HENDRIK DOMIUS, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 99.608.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 67.599.800,00.-, sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp.

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.008.200,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 32.008.200,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Siswa Berprestasi dalam bentuk barang kepada siswa di SDN 17 Semeruk, SDS Talenta, Sungai Kajang, dan SDN 4 Karang sebesar Rp. 13.000.000,00.- dan oleh terdakwa Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Siswa Berprestasi tersebut dilaksanakan, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 13.000.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 8.300.000,00.-, sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 4.700.000,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 4.700.000,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa baik selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa maupun selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas yang tidak melaksanakan beberapa kegiatan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf b, c, d, f, g dan h yaitu :
 - a. Menyusun dst;
 - b. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - e. Mengumumkandst;
 - f. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
- h. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
3. Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
- Pasal 2 Ayat (1) *"Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".*
 - Pasal 43 Ayat (1) *"Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota".*
 - Pasal 51:
 - Ayat (2) *"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*
 - Ayat (3) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut";*
 - Ayat (4) *"Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
 - Ayat (5) *"Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya".*
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B,
 - o Angka 1, *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
 - o Angka 2, *Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.*
- Pasal 21 Ayat (1) *"Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
 - b. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa/PTPKD untuk keabsahan bukti dimaksud.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO bersama-sama dengan KIMSEN Anak BANGKE tersebut di atas telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp 384.085.104,55 (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 Nomor: SR-246/PW14/5/2020 Tanggal 16 September 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	ID	Jenis Kegiatan	Laporan	Hasil Audit	Kerugian
-----	----	----------------	---------	-------------	----------

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Rp)	Keuangan Negara		
				Realisasi sesuai Bukti/Keterangan	Pajak disetorkan ke Kas Negara	Jumlah
A	2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	601.994.600,00	210.785.050,00	11.824.445,45	222.609.495,45
1	2.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK	53.560.000,00	50.171.950,00	679.545,45	50.851.495,45
2	2.2.2	Pembangunan Jembatan Desa	249.513.600,00	-	-	-
3	2.2.3	Pembangunan Jalan Pemukiman	199.313.000,00	97.519.100,00	6.639.100,00	104.158.200,00
4	2.2.4	Pembangunan Jalan Usaha Tani	99.608.000,00	63.094.000,00	4.505.800,00	67.599.800,00
B	2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	112.300.000,00	106.255.000,00	1.345.000,00	107.600.000,00
1	2.3.1	Pembinaan Fasilitas Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional	10.000.000,00	9.746.000,00	254.000,00	10.000.000,00
2	2.3.2	Penunjang Kegiatan Kesehatan	23.900.000,00	23.475.000,00	425.000,00	23.900.000,00
3	2.3.3	Kegiatan Fasilitas Pendidikan Siswa Berprestasi	13.000.000,00	8.300.000,00	-	8.300.000,00
4	2.3.4	Penunjang Kegiatan Pendidikan	49.800.000,00	49.134.000,00	666.000,00	49.800.000,00
5	2.3.5	Fasilitas Kegiatan Bidang Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat	7.600.000,00	7.600.000,00	-	7.600.000,00
6	2.3.6	Fasilitas Bidang Keagamaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00
C	2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.637.000,00	47.637.000,00	-	47.637.000,00
1	2.4.1	Peningkatan Kapasitas Bagi BPD	4.637.000,00	4.637.000,00	-	4.637.000,00
2	2.4.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur	36.200.000,00	36.200.000,00	-	36.200.000,00

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



		Pemerintah Desa ke Luar Daerah					
3	2.4.3	Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes di Desa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	6.800.00 0,00	-
D JUMLAH (A+B+C)			761.931.600 ,00	364.677.050,0 0	13.169.445 ,45	377.846. 495,45	384.085.104 ,55

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa RIBKA DEWI, S. Pd Anak MUNAN TRIWANTO tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa RIBKA DEWI, S. Pd Anak MUNAN TRIWANTO, sehingga kekayaan terdakwa bertambah sebesar Rp. **Rp. 384.085.104,55.- (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah c.g Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sejumlah **Rp. 384.085.104,55.- (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan Terdakwa RIBKA DEWI.S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

SUBSIDER:

Bahwa perbuatan Terdakwa RIBKA DEWI,S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO baik secara bersma-sama dengan KIMSEN anak BANGKE (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Mei 2018 sampai dengan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai tahun 2019, bertempat di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus Perkara Tindak Pidana Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 384.085.104,55 (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh sen) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada Tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas berdasar Keputusan Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan desa yaitu:
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- Bahwa selain menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas terdakwa juga diangkat menjadi Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan jabatan sebagai Ketua Tim

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, dengan susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	KIMSEN	Pembina
2.	VICTOR EMANUEL KELLY	Penanggung Jawab
3.	RIBKA DEWI	Ketua
4.	HENDRA	Wakil Ketua
5.	BLOSIUS ASIN	Sekretaris
6.	JUNIO HENDRIK DOMIUS	Bendahara
7.	ASINDI	Anggota
8.	ROSITA LEBA	Anggota
9.	DESSY SITORUS	Anggota
10.	THOMAS	Anggota
11.	CORNELIUS MATJAIS	Anggota

yang mempunyai tugas :

1. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDes;
 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;
 4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa, sesuai kegiatan tersebut;
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa dalam penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :
1. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 4. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 5. Membuat rancangan surat perjanjian;

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



6. Menandatangani surat perjanjian;
 7. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 8. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kades dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 1, tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)/Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) di Desa adalah membantu melaksanakan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing, yang meliputi :
 1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
 6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
 - Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, terdakwa mendapat pembayaran berupa gaji atau honor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
 - **Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madak (APBDes) sebesar Rp. 1.231.119.621,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Madak Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten**

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Sambas Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 Maret 2018, dengan rekapitulasi per bidang kegiatan, sebagai berikut:

Rekening	Pendapatan dan belanja APBDesa Tahun 2018	Jumlah Anggaran
1	Pendapatan Desa	
1.1	Dana Desa	764.071.000,00
1.2	Alokasi Dana Desa	454.994.013,00
1.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	10.557.835,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.229.622.848,00
2	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.551.848,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	603.671.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	134.400.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49.496.773,00
	JUMLAH BELANJA	1.231.119.621,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.496.773,00)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (SILPA Tahun Anggaran 2017)	1.496.773,00

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK sebesar Rp. 53.671.000,00.- (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak, kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu dengan memberikan bantuan kepada PAUD PELITA BANGSA, PAUD EFATA, PAUD BUKIT MAS dan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah bahwa anggaran sebesar Rp. 53.671.000,00.- (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.851.495,45.- sehingga terdapat selisih antara realisasi dan pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp. 2.708.504,55.-;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jembatan Desa sebesar Rp. 250.000.000,00.- dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di Kantor Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas saudara dari MARIA TITIN Anak SISWANTO BAMBANG PURWONO menyerahkan uang sebesar Rp. 249.513.600,00.- kepada terdakwa selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas untuk

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



dipergunakan membiayai Pembangunan Jembatan Desa, namun karena terdakwa selain selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas juga menjabat Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Jembatan Desa sehingga uang sebesar Rp. 249.513.600,00.- oleh terdakwa disimpan sendiri dengan rincian yaitu sebesar Rp. 159.000.000,00 dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri Cabang Sambas atas nama terdakwa dengan nomor: 146-00-0707646-1 dan sebesar Rp. 91.000.000,00.- disimpan secara tunai dan dari pengakuan terdakwa sebesar Rp. 249.513.600,00.- tersebut kemudian tidak dipergunakan untuk membiayai pembangunan Jembatan Desa melainkan dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 249.513.600,00.- yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan Jembatan Desa, terdakwa membuat pertanggungjawab fiktif seolah-olah kegiatan pembangunan Jembatan Desa tersebut benar telah dilaksanakan;

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jalan Pemukiman sebesar Rp. 200.000.000,00.- dengan rincian kegiatan, yaitu :
 - a. Pekerjaan Jalan Rabat Beton di Dusun Karangan Rt. 006 Rw. 003 Desa Madak;
 - b. Pekerjaan penimbunan jalan menggunakan batu kong di Dusun Pengapit Rt. 004 Rw. 002 Desa Madak;
 - c. Pekerjaan penimbunan batu kong di Dusun Prajo Rt. 007 Rw. 004 Desa Madak;

Bahwa oleh terdakwa kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Desa tersebut dilaksanakan sendiri yang dibantu oleh saudara JUNIO HENDRIK DOMIUS, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 199.313.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 104.158.200,00.- sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 95.154.800,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 95.154.800,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jalan Usaha Tani berupa pekerjaan pembukaan badan jalan batas desa di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sebesar Rp. 100.000.000,00.- dan oleh terdakwa kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut dilaksanakan sendiri yang dibantu oleh saudara JUNIO HENDRIK DOMIUS, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 99.608.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 67.599.800,00.-, sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 32.008.200,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 32.008.200,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Kegiatan Fasilitas Pendidikan Siswa Berprestasi dalam bentuk barang kepada siswa di SDN 17 Semeriuik, SDS Talenta, Sungai Kajang, dan SDN 4 Karang sebesar Rp. 13.000.000,00.- dan oleh terdakwa Kegiatan Fasilitas Pendidikan Siswa Berprestasi tersebut dilaksanakan, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 13.000.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 8.300.000,00.-, sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 4.700.000,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 4.700.000,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa baik selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa maupun selaku selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas yang tidak melaksanakan beberapa kegiatan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :
 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf b, c, d, f, g dan h yaitu :

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



- a. Menyusun dst;
 - h. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - i. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - j. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 - k. Mengumumkandst;
 - l. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 - m. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 - h. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 3. Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :
 - Pasal 2 Ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".
 - Pasal 43 Ayat (1) "Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota".
 - Pasal 51:
 - Ayat (2) "Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";
 - Ayat (3) "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa



bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut”;

Ayat (4) *"Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Ayat (5) *"Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya”.*

6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.
- Lampiran Bab IV huruf B,
 - o Angka 1, *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*
 - o Angka 2, *Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.*
- Pasal 21 Ayat (1) *"Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan:*
 - c. *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;*
 - d. *Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa/PTPKD untuk keabsahan bukti dimaksud.*



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO bersama-sama dengan KIMSEN Anak BANGKE tersebut di atas telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp 384.085.104,55 (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 Nomor: SR-246/PW14/5/2020 Tanggal 16 September 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	ID	Jenis Kegiatan	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Rp)	Hasil Audit			Kerugian Keuangan Negara
				Realisasi sesuai Bukti/Keterangan	Pajak disetorkan ke Kas Negara	Jumlah	
A	2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	601.994.600,00	210.785.050,00	11.824.445,45	222.609.495,45	379.385.104,55
1	2.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK	53.560.000,00	50.171.950,00	679.545,45	50.851.495,45	2.708.504,55
2	2.2.2	Pembangunan Jembatan Desa	249.513.600,00	-	-	-	249.513.600,00
3	2.2.3	Pembangunan Jalan Pemukiman	199.313.000,00	97.519.100,00	6.639.100,00	104.158.200,00	95.154.800,00
4	2.2.4	Pembangunan Jalan Usaha Tani	99.608.000,00	63.094.000,00	4.505.800,00	67.599.800,00	32.008.200,00
B	2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	112.300.000,00	106.255.000,00	1.345.000,00	107.600.000,00	4.700.000,00
1	2.3.1	Pembinaan Fasilitas Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional	10.000.000,00	9.746.000,00	254.000,00	10.000.000,00	-
2	2.3.2	Penunjang Kegiatan Kesehatan	23.900.000,00	23.475.000,00	425.000,00	23.900.000,00	-
3	2.3.3	Kegiatan Fasilitas Pendidikan Siswa Berprestasi	13.000.000,00	8.300.000,00	-	8.300.000,00	4.700.000,00



4	2.3.4	Penunjang Kegiatan Pendidikan	49.800.000,00	49.134.000,00	666.000,00	49.800.000,00	-
5	2.3.5	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat	7.600.000,00	7.600.000,00	-	7.600.000,00	-
6	2.3.6	Fasilitasi Bidang Keagamaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.000,00	-
C	2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.637.000,00	47.637.000,00	-	47.637.000,00	-
1	2.4.1	Peningkatan Kapasitas Bagi BPD	4.637.000,00	4.637.000,00	-	4.637.000,00	-
2	2.4.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ke Luar Daerah	36.200.000,00	36.200.000,00	-	36.200.000,00	-
3	2.4.3	Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes di Desa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	6.800.000,00	-
D	JUMLAH (A+B+C)		761.931.600,00	364.677.050,00	13.169.445,45	377.846.495,45	384.085.104,55

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa RIBKA DEWI, S. Pd Anak MUNAN TRIWANTO tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa RIBKA DEWI, S. Pd Anak MUNAN TRIWANTO, sehingga kekayaan terdakwa bertambah sebesar Rp. **Rp. 384.085.104,55.- (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** yang dapat merugikan keuangan negara atau daerah c.g Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sejumlah **Rp. 384.085.104,55.- (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Perbuatan Terdakwa RIBKA DEWI, S. Pd Anak MUNAN TRIWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDER:

Bahwa terdakwa **RIBKA DEWI, S. Pd Anak MUNAN TRIWANTO** baik secara bersama-sama dengan **KIMSEN Anak BANGKE** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi antara bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau uraian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2018 terdakwa diangkat menjadi Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas berdasar Keputusan Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Nomor: 02 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan desa yaitu:
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran) dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya;
 5. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- Bahwa selain menjabat Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas terdakwa juga diangkat menjadi Anggota Tim Pelaksana Kegiatan dengan jabatan sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, dengan susunan Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	KIMSEN	Pembina
2.	VICTOR EMANUEL KELLY	Penanggung Jawab
3.	RIBKA DEWI	Ketua
4.	HENDRA	Wakil Ketua
5.	BLOSIUS ASIN	Sekretaris
6.	JUNIO HENDRIK DOMIUS	Bendahara
7.	ASINDI	Anggota
8.	ROSITA LEBA	Anggota
9.	DESSY SITORUS	Anggota
10.	THOMAS	Anggota
11.	CORNELIUS MATJAIS	Anggota

yang mempunyai tugas :

1. Mengadakan rapat dan persiapan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDes;
 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan ;
 4. Memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa, sesuai kegiatan tersebut;
 5. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa bahwa dalam penyusunan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa TPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyusun rencana anggaran biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 3. Khusus pekerjaan konstruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 4. Menetapkan penyedia barang/jasa;
 5. Membuat rancangan surat perjanjian;
 6. Menandatangani surat perjanjian;
 7. Menyimpan dan menjaga keutuhan dokumen pengadaan barang/jasa;
 8. Melaporkan semua kegiatan dan menyerahkan hasil pengadaan barang/jasa kepada Kades dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 1, tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)/Tim Pengadaan Barang dan Jasa (TPBJ) di Desa adalah membantu melaksanakan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing, yang meliputi :
1. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
 2. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 4. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
 5. Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
 6. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
 7. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
 8. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
- Bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dan Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, terdakwa mendapat pembayaran

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa gaji atau honor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2018, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madak (APBDes) sebesar Rp. 1.231.119.621,00 (Satu miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Madak Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 tanggal 12 Maret 2018, dengan rekapitulasi per bidang kegiatan, sebagai berikut:

Rekening	Pendapatan dan belanja APBDesa Tahun 2018	Jumlah Anggaran
1	Pendapatan Desa	
1.1	Dana Desa	764.071.000,00
1.2	Alokasi Dana Desa	454.994.013,00
1.3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	10.557.835,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.229.622.848,00
2	Belanja Desa	
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	443.551.848,00
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	603.671.000,00
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	134.400.000,00
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	49.496.773,00
	JUMLAH BELANJA	1.231.119.621,00
	SURPLUS/DEFISIT	(1.496.773,00)
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN (SILPA Tahun Anggaran 2017)	1.496.773,00

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK sebesar Rp. 53.671.000,00.- (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak, kegiatan tersebut telah dilaksanakan yaitu dengan memberikan bantuan kepada PAUD PELITA BANGSA, PAUD EFATA, PAUD BUKIT MAS dan dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah bahwa anggaran sebesar Rp. 53.671.000,00.- (lima puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) telah dicairkan seluruhnya akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 50.851.495,45.- sehingga terdapat selisih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara realisasi dan pertanggungjawaban yaitu sebesar Rp. 2.708.504,55.-;

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jembatan Desa sebesar Rp. 250.000.000,00.- dan pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2018 di Kantor Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas saudara dari MARIA TITIN Anak SISWANTO BAMBANG PURWONO menyerahkan uang sebesar Rp. 249.513.600,00.- kepada terdakwa selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas untuk dipergunakan membiayai Pembangunan Jembatan Desa, namun karena terdakwa selain selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas juga menjabat Tim Pelaksana Kegiatan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan Jembatan Desa sehingga uang sebesar Rp. 249.513.600,00.- oleh terdakwa disimpan sendiri dengan rincian yaitu sebesar Rp. 159.000.000,00 dimasukkan ke dalam rekening Bank Mandiri Cabang Sambas atas nama terdakwa dengan nomor: 146-00-0707646-1 dan sebesar Rp. 91.000.000,00.- disimpan secara tunai dan dari pengakuan terdakwa sebesar Rp. 249.513.600,00.- tersebut kemudian tidak dipergunakan untuk membiayai pembangunan Jembatan Desa melainkan dipergunakan sendiri untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk mempertanggungjawabkan anggaran sebesar Rp. 249.513.600,00.- yang seharusnya dipergunakan untuk membiayai pembangunan Jembatan Desa, terdakwa membuat pertanggungjawab fiktif seolah-olah kegiatan pembangunan Jembatan Desa tersebut benar telah dilaksanakan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jalan Pemukiman sebesar Rp. 200.000.000,00.- dengan rincian kegiatan, yaitu :
 1. Pekerjaan Jalan Rabat Beton di Dusun Karangan Rt. 006 Rw. 003 Desa Madak;
 2. Pekerjaan penimbunan jalan menggunakan batu kong di Dusun Pengapit Rt. 004 Rw. 002 Desa Madak;
 3. Pekerjaan penimbunan batu kong di Dusun Prajo Rt. 007 Rw. 004 Desa Madak;
- Bahwa oleh terdakwa kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Desa tersebut dilaksanakan sendiri yang dibantu oleh saudara JUNIO

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK DOMIUS, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 199.313.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 104.158.200,00.- sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 95.154.800,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 95.154.800,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Pembangunan Jalan Usaha Tani berupa pekerjaan pembukaan badan jalan batas desa di Dusun Pengapit Rt. 001 Rw. 001 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sebesar Rp. 100.000.000,00.- dan oleh terdakwa kegiatan-kegiatan Pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut dilaksanakan sendiri yang dibantu oleh saudara JUNIO HENDRIK DOMIUS, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 99.608.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 67.599.800,00.-, sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 32.008.200,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 32.008.200,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada tahun anggaran 2018 dalam APBDes Madak Kecamatan Subah dianggarkan Kegiatan Fasilitas Pendidikan Siswa Berprestasi dalam bentuk barang kepada siswa di SDN 17 Semeriuik, SDS Talenta, Sungai Kajang, dan SDN 4 Karang sebesar Rp. 13.000.000,00.- dan oleh terdakwa Kegiatan Fasilitas Pendidikan Siswa Berprestasi tersebut dilaksanakan, dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00.- tersebut yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp. 13.000.000,00.- akan tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah adalah sebesar Rp. 8.300.000,00.-, sehingga terdapat selisih antara realisasi dan yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu sebesar Rp. 4.700.000,00.- dan dari pengakuan terdakwa, uang sebesar Rp. 4.700.000,00.- tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa ;

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa baik selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa maupun selaku Ketua TPK Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas yang tidak melaksanakan beberapa kegiatan dan tidak dapat mempertanggungjawabkan atas penggunaan anggaran sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 pasal 7 ayat 1 huruf b, c, d, f, g dan h yaitu :

a. Menyusun dst;

n. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

o. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;

p. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

q. Mengumumkandst;

r. Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;

s. Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;

h. Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;

2. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

3. Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 15 Tahun 2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2 Ayat (1) "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 43 Ayat (1) *"Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Walikota".*

- Pasal 51:

Ayat (2) *"Setiap pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan bukti yang lengkap dan sah";*

Ayat (3) *"Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat persetujuan Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut";*

Ayat (4) *"Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

Ayat (5) *"Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran menggunakan bukti pembantu kegiatan untuk mencatat semua pengeluaran anggaran kegiatan sesuai dengan tugasnya".*

7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015:

- Lampiran Bab II huruf A angka 1, Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.

- Lampiran Bab IV huruf B,

o Angka 1, *Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.*

o Angka 2, *Bukti sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud.*

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 21 Ayat (1) "Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan:

- e. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
f. Bukti sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa/PTPKD untuk keabsahan bukti dimaksud.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO bersama-sama dengan KIMSEN Anak BANGKE tersebut di atas telah merugikan Keuangan Negara sebesar **Rp 384.085.104,55 (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan Dana Desa (DD) pada Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 Nomor: SR-246/PW14/5/2020 Tanggal 16 September 2020 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No.	ID	Jenis Kegiatan	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa (Rp)	Hasil Audit			Kerugian Keuangan Negara
				Realisasi sesuai Bukti/Keterangan	Pajak disetorkan ke Kas Negara	Jumlah	
A	2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	601.994.600,00	210.785.050,00	11.824.445,45	222.609.495,45	379.385.104,55
1	2.2.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK	53.560.000,00	50.171.950,00	679.545,45	50.851.495,45	2.708.504,55
2	2.2.2	Pembangunan Jembatan Desa	249.513.600,00	-	-	-	249.513.600,00
3	2.2.3	Pembangunan Jalan Pemukiman	199.313.000,00	97.519.100,00	6.639.100,00	104.158.200,00	95.154.800,00
4	2.2.4	Pembangunan Jalan Usaha Tani	99.608.000,00	63.094.000,00	4.505.800,00	67.599.800,00	32.008.200,00
B	2.3	Bidang	112.300.000	106.255.000,0	1.345.000,0	107.600	4.700.000,

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		Pembinaan Kemasyarakatan	,00	0	0	.000,00	00
1	2.3.1	Pembinaan Fasilitasi Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional	10.000.000,0 0	9.746.000,00	254.000,00	10.000.0 00,00	-
2	2.3.2	Penunjang Kegiatan Kesehatan	23.900.000,0 0	23.475.000,00	425.000,00	23.900.0 00,00	-
3	2.3.3	Kegiatan Fasilitasi Pendidikan Siswa Berprestasi	13.000.000,0 0	8.300.000,00	-	8.300.00 0,00	4.700.000,0 0
4	2.3.4	Penunjang Kegiatan Pendidikan	49.800.000,0 0	49.134.000,00	666.000,00	49.800.0 00,00	-
5	2.3.5	Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat	7.600.000,00	7.600.000,00	-	7.600.00 0,00	-
6	2.3.6	Fasilitasi Bidang Keagamaan	8.000.000,00	8.000.000,00	-	8.000.00 0,00	-
C	2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	47.637.000, 00	47.637.000,00	-	47.637. 000,00	-
1	2.4.1	Peningkatan Kapasitas Bagi BPD	4.637.000,00	4.637.000,00	-	4.637.00 0,00	-
2	2.4.2	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa ke Luar Daerah	36.200.000,0 0	36.200.000,00	-	36.200.0 00,00	-
3	2.4.3	Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes di Desa	6.800.000,00	6.800.000,00	-	6.800.00 0,00	-
D	JUMLAH (A+B+C)		761.931.600 ,00	364.677.050,0 0	13.169.445 ,45	377.846. 495,45	384.085.104 ,55

- Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa RIBKA DEWI, S. Pd Anak MUNAN TRIWANTO tersebut telah memperkaya diri sendiri terdakwa RIBKA DEWI, S. Pd Anak MUNAN TRIWANTO, sehingga kekayaan terdakwa bertambah sebesar Rp. **Rp. 384.085.104,55.- (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan negara atau daerah c.g Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas sejumlah **Rp. 384.085.104,55.- (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Bahwa perbuatan RIBKA DEWI, S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 8 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

Menimbaang, bahwa Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan terdakwa RIBKA DEWI,S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan terdakwa RIBKA DEWI,S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “turut serta melakukan Tindak Pidana Korupsi”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-(1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIBKA DEWI,S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) Subsider 1 (satu) bulan Kurungan.
4. Membebaskan kepada terdakwa RIBKA DEWI,S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 410/I/SPK/2019, tanggal 19 Februari 2019.
2. 1 (satu) lembar nota penjualan barang dari Toko Mulia Komputer kepada Desa Madak untuk pembelian 2 (dua) unit barang terdiri 1 (satu) unit Laptop Asus X44IM (Black) SN JC60CV00Y893237 harga Rp. 4.000.000,- dan 1 (satu) unit Printer Epson 360 SN X36W558980 harga Rp. 2.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 6.200.000,- tertanggal 9 Agustus 2018;
3. 1 (satu) lembar nota penjualan barang dari Toko Mulia Komputer kepada Desa Madak untuk pembelian 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire E51-432 Blue SN NXGJ3SN00880919E607600 dengan harga Rp. 5.118.000,- tertanggal 20 Agustus 2018.
4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. MARAGA BORNEO TARIGAS No.: 001/MBT/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;
5. 1 (satu) bundel Penawaran Paket Buku Pembelajaran PAUD/TK dan Paket Peralatan Pembelajaran PAUD/TK oleh PT. INTAN PARIWARA;
6. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan PT. MARAGA BORNEO TARIGAS dari Kepala PAUD PELITA KARANGAN SUBAH sejumlah Rp. 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 27 (dua puluh tujuh) paket Buku Pembelajaran TK Kelompok B lengkap;
7. 1 (satu) lembar Nota Penjualan 27 (dua puluh tujuh) paket Buku Pembelajaran TK Kelompok B lengkap PT. MARAGA BORNEO TARIGAS kepada PAUD PELITA KARANGAN SUBAH sejumlah Rp. 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 27 (dua puluh tujuh) paket Buku Pembelajaran TK Kelompok B lengkap PT. MARAGA BORNEO TARIGAS;
9. 1 (satu) lembar Spesifikasi Buku Paket TK B lengkap sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan dari BENDAHARA DESA MADAK SUBAH sejumlah Rp. 366.850,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Buku Administrasi PAUD/TK;
11. 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. APSARA TIYASA SAMBADA kepada BENDAHARA DESA MADAK SUBAH tanggal 21 September

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sejumlah Rp. 733.700,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);

12. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) paket Buku Administrasi PAUD/TK dari PT. APSARA TIYASA SAMBADA;
13. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan dari BENDAHARA DESA MADAK SUBAH sejumlah Rp. 366.850,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Buku Administrasi PAUD/TK;
14. 1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. APSARA TIYASA SAMBADA kepada BENDAHARA DESA MADAK SUBAH tanggal 22 September 2018 sejumlah Rp. 733.700,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
15. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) paket Buku Administrasi PAUD/TK dari PT. APSARA TIYASA SAMBADA;
16. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan dari BENDAHARA DESA MADAK SUBAH sejumlah Rp. 10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket APE Indoor dan Outdoor PAUD/TK;
17. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri : 020.001-18.69709409 atas nama PT. SENTRA KRIYA EDUKASI sejumlah Rp. 909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2018;
18. 1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing (bukti setoran pajak) atas nama PT. SENTRA KRIYA EDUKASI sejumlah Rp. 909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
19. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari PT. SENTRA KRIYA EDUKASI;
20. 1 (satu) bundel Katalog Alat Permainan Edikatif (APE) dari PT. SENTRA KRIYA EDUKASI;
21. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 146-00-0707646-1, atas nama RIBKA DEWI yang beralamat di Dusun Pengapit Desa Madak Rt. 004 Rw.002 Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas;
22. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri debit dengan nomor 4617 0037 0878 7024;
23. 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Sambas atas nama RIBKA DEWI, dengan nomor rekening: 146-00-0707664-1, periode sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 5 Juli 2019;

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) bundel Laporan transaksi rekening Bank BRI Unit Sambas Cabang Singkawang, periode sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 30 Juni 2019 dengan nomor rekening: 385801031470535, atas nama RIBKA DEWI yang beralamat di Dusun Pengapit Desa Madak Rt. 004 Rw.002 Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas;
25. 1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri Cabang Sambas atas nama RIBKA DEWI, dengan nomor rekening: IDR 7125016531, periode sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 30 Juni 2019;
26. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan transportasi memantau pekerjaan ke lokasi jembatan sehat Dusun Prajo tanggal 6 April 2019, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
27. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan transportasi memantau pekerjaan ke lokasi jembatan sehat Dusun Prajo tanggal 22 Maret 2019, sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
28. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Sdr. JUNIO HENDRIK dari Sdri. RIBKA DEWI untuk pembayaran transportasi dan uang makan TPK ke lokasi jembatan sehat;
29. 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diterima oleh Sdr. JUNIO HENDRIK dari Sdri. RIBKA DEWI untuk pembayaran transportasi dan makan minum ke lokasi jembatan sehat;
30. 12 (dua belas) lembar NOTA / BON Operasional Tim Pengelola Kegiatan sebesar Rp. 10.445.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
31. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Desa Madak, tanggal 15 Januari 2018;
32. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi BANK KALBAR CABANG SAMBAS atas nama ADD Desa Madak dengan nomor rekening : 2521058171, periode tanggal 1 Januari 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
33. 1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi BANK KALBAR CABANG SAMBAS atas nama ADD Desa Madak dengan nomor rekening : 2521058171, periode tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 1 Juli 2019;
34. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tanggal 11 Desember 2018 untuk pembayaran Belanja barang dan jasa dan belanja modal kegiatan

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembangunan/pemeliharaan/peningkatan jembatan Desa sebesar Rp. 250.000.000,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI, S. Pd;
35. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Desember 2018, yang ditandatangani oleh sdri RIBKA DEWI, S. Pd selaku pelaksana kegiatan;
36. 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab belanja sebesar Rp. 249.513.600,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI, S. Pd selaku pelaksana kegiatan;
37. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tanggal 21 Maret 2019 untuk pembayaran Belanja ATK dan benda pos, makan minum kegiatan, perjalanan dinas, honor pelaksana kegiatan, upah tenaga kerja dan belanja material pembangunan jembatan sebesar Rp. 225.861.244,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI, S. Pd;
38. 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Maret 2019, yang ditandatangani oleh sdri RIBKA DEWI, S. Pd selaku pelaksana kegiatan;
39. 1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI, S. Pd selaku pelaksana kegiatan;
40. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 11 Desember 2018, sebesar Rp. 250.000.000,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI untuk pembayaran kegiatan pembangunan /pemeliharaan/peningkatan jembatan desa tahap pertama tahun anggaran 2018;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Pembangunan, tertanggal 11 Desember 2018;
42. 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Maret 2019, sebesar Rp. 225.861.244,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI untuk pembayaran kegiatan pembangunan /pemeliharaan/peningkatan jembatan desa tahap pertama tahun anggaran 2019;
43. 1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Pembangunan, tertanggal 21 Maret 2019;
44. 4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Desa Madak Tahun Anggaran 2018;
45. 1 (satu) buku foto copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga Tahun Anggaran 2018 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

46. 1 (satu) buku foto copy laporan Realisasi APBDesa semester 1 pemerintah Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019;
47. 1 (satu) buku foto copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun 2018;
48. 4 (enam) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 Desember 2017;
49. 5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) Desa Madak Kecamatan Subah Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2017;
50. 1 (satu) buku foto copy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;
51. 1 (satu) buku foto copy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019;
52. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan BPD bulan Januari s/d Maret 2018;
53. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan BPD bulan April s/d Juni 2018;
54. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan BPD bulan Juli s/d September 2018;
55. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan BPD bulan Oktober s/d Desember 2018;

56. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Belanja Barang dan Jasa, Pengadaan Pakai Dinas dan Atributnya, dan Belanja Modal Kegiatan Operasional Perkantoran bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
57. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
58. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Operasional RT/RW/Kepala Adat bulan Januari s/d Desember 2018;
59. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
60. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDesa Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
61. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
62. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
63. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
64. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Kajian Pendirian BUMDesa;

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja ATK, Nomor Rumah, Honorarium Petugas dan Makan Minum Kegiatan Penyediaan Nomor Rumah Penduduk Desa Madak Tahun Anggaran 2018;
66. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban;
67. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Pemanfaatan/Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
68. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan Desa Jalan Pemukiman beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
69. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
70. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Insentif PKK bulan Januari s/d Juni 2018, bulan Juli s/d Desember 2018 dan Pemberian Bantuan Bahan Untuk Kegiatan beserta Kwitansi;
71. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pembinaan/Penunjang Karang Taruna beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
72. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Insentif Anggota LPM bulan Januari s/d Juni, bulan Juli s/d Desember, Pengadaan Sarana dan Makan Minum Kegiatan beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
73. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Insentif Anggota Linmas bulan Januari s/d Juni, bulan Juli s/d Desember dan Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan Anggota Linmas berikut Nota Belanja Barang;

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



74. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Fasilitas Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
75. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bidang Kesehatan bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Nota Belanja Barang.
76. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitas Pendidikan Siswa Berprestasi;
77. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Bidang Pendidikan bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
78. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitas Bidang Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
79. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitas Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2018;
80. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
81. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa ke Luar Daerah beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
82. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes di Desa;
83. 1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
85. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (1) Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
86. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua (2) Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
87. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Triwulan I Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
88. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Penghasilan Tetap (Siltap) Triwulan II Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
89. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Penghasilan Tetap (Siltap) Triwulan III Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
90. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Triwulan IV Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
91. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Dana Silpa 2017 Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
92. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Dana Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
93. 2 (dua) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Dana Desa Tahap 1 dan 2 Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
94. 1 (satu) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Dana Desa Tahap 3 Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
95. 1 (satu) bundel Buku Bank Desa Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
96. 2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap Satu dan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten/Kota Sambas;
97. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Nomor:140/16/SPT/ /2018 yang ditandatangani oleh sdr. KIMSEN selaku Kepala Desa Madak;

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Pajak Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 5.120.400,00 tertanggal 14 Desember 2018 berikut bukti penyetoran pajak;
99. 1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Pajak Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 773.540,00 tertanggal 14 Desember 2018 berikut bukti penyetoran pajak;
100. 3 (tiga) lembar Buku Kas Pembantu Pajak Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
101. 1 (satu) bundel bukti penyetoran pajak Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
102. 1 (satu) lembar Form Aplikasi Bank Kalbar sejumlah Rp. 1.322.000,00 bukti penyetoran pajak Galian C Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018 tanggal 4 April 2019 berikut 3 (tiga) lembar surat pesanan.
103. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 440 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 13 Desember 2012;
104. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 14 Agustus 2013;
105. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Desa Madak, tanggal 5 Januari 2015;
106. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Desa Madak, tanggal 8 Januari 2016;
107. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 620 / DINSOSPMD / 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Madak Kecamatan Subah Periode 2009-2015 dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 21 Agustus 2017;
108. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Pelaksana Teknis

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Madak Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 Januari 2018;

109. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Desa Madak, tanggal 15 Januari 2018;
110. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, tanggal 28 Mei 2018;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 53 / DINSOSPMD / 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Madak dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 21 Januari 2019.
112. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 876/BKD/2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, tertanggal 29 Desember 2017 dan dilegalisir;
113. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 Nomor 4.02.4.02.00.00.00.5.1.-P, tertanggal April 2018 dan dilegalisir;
114. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap I T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/628/PD/DINSOSPMD tanggal 8 Juni 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1443/LS/2018 tanggal 26 Juni 2018 serta dilegalisir;
115. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap II T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/655/PD/DINSOSPMD tanggal 29 Juni 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1905/LS/2018 tanggal 30 Juli 2018 serta dilegalisir;
116. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap III T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1363/PD/DINSOSPMD tanggal 27 November 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 6435/LS/2018 tanggal 6 Desember 2018 serta dilegalisir;

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap I T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/663/PD/DINSOSPMD tanggal 3 Juli 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1743/LS/2018 tanggal 30 Juli 2018 serta dilegalisir;
118. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap II T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1125/PD/DINSOSPMD tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 4634/LS/2018 tanggal 23 Oktober 2018 serta dilegalisir;
119. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades Perangkat Desa dan BPD T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/242/PD/DINSOSPMD tanggal 7 Maret 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0234/LS/2018 tanggal 14 Maret 2018 serta dilegalisir;
120. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/523/PD/DINSOSPMD tanggal 17 Mei 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0911/LS/2018 tanggal 28 Mei 2018 serta dilegalisir;
121. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Triwulan III dan Selisih Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD Triwulan I dan II T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/837/PD/DINSOSPMD tanggal 2 Agustus 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 2712/LS/2018 tanggal 30 Agustus 2018 serta dilegalisir;
122. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD Tahap IV T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1123/PD/DINSOSPMD tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 5022/LS/2018 tanggal 2 November 2018 serta dilegalisir;

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



123. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/928/PD/DINSOSPMD tanggal 27 Agustus 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 3437/LS/2018 tanggal 19 September 2018 serta dilegalisir;
124. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 753/BKD/2018 tentang Penunjukan ARISANTY, SE NIP 198204172011012007 Sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019, tertanggal 31 Desember 2018 dan dilegalisir;
125. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.02.00.00.5.1, tertanggal 18 September 2019 dan dilegalisir;
126. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap I T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/369/PD/DINSOSPMD tanggal 6 Maret 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0193/LS/2019 tanggal 18 Maret 2019 serta dilegalisir;
127. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap II T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/642/PD/DINSOSPMD tanggal 29 April 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0974/LS/2019 tanggal 16 Mei 2019 serta dilegalisir;
128. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap III T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1669/PD/DINSOSPMD tanggal 29 Oktober 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 4778/LS/2019 tanggal 20 November 2019 serta dilegalisir;
129. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap I T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/365/PD/DINSOSPMD tanggal 6 Maret 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0177/LS/2019 tanggal 18 Maret 2019 serta dilegalisir;



130. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap II T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1603/PD/DINSOSPMD tanggal 16 Oktober 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 3893/LS/2019 tanggal 24 Oktober 2019 serta dilegalisir;
131. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1070/PD/DINSOSPMD tanggal 29 Juli 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 2304/LS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 serta dilegalisir;
132. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk alokasi Pilkades Serentak T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/603/PD/DINSOSPMD tanggal 18 April 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0804/LS/2019 tanggal 16 Mei 2019 serta dilegalisir.
133. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 5 Januari 2015.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Menyatakan pula agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pembelaan (pleidoi) secara lisan dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya : Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 5 Juli 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIBKA DEWI,S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **RIBKA DEWI,S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena itu, dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa **RIBKA DEWI,S.Pd Anak MUNAN TRIWANTO** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp384.085.104,55 (Tiga ratus delapan puluh empat juta delapan puluh lima ribu seratus empat rupiah lima puluh lima sen) , dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayau uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
7. Menyatakan Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Kerja Nomor : 410/I/SPK/2019, tanggal 19 Februari 2019.
 2. 1 (satu) lembar nota penjualan barang dari Toko Mulia Komputer kepada Desa Madak untuk pembelian 2 (dua) unit barang terdiri 1 (satu) unit Laptop Asus X44IM (Black) SN JC60CV00Y893237 harga Rp. 4.000.000,- dan 1 (satu) unit Printer Epson 360 SN X36W558980 harga Rp. 2.200.000,- dengan total keseluruhan Rp. 6.200.000,-tertanggal 9 Agustus 2018;
 3. 1 (satu) lembar nota penjualan barang dari Toko Mulia Komputer kepada Desa Madak untuk pembelian 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire E51-432 Blue SN NXGJ3SN00880919E607600 dengan harga Rp. 5.118.000,- tertanggal 20 Agustus 2018.
 4. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. MARAGA BORNEO TARIGAS No.: 001/MBT/X/2019 tanggal 25 Oktober 2019;

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Penawaran Paket Buku Pembelajaran PAUD/TK dan Paket Peralatan Pembelajaran PAUD/TK oleh PT. INTAN PARIWARA;
6. 1 (satu) lembar Tanda Penerimaan PT. MARAGA BORNEO TARIGAS dari Kepala PAUD PELITA KARANGAN SUBAH sejumlah Rp. 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pembelian 27 (dua puluh tujuh) paket Buku Pembelajaran TK Kelompok B lengkap;
7. 1 (satu) lembar Nota Penjualan 27 (dua puluh tujuh) paket Buku Pembelajaran TK Kelompok B lengkap PT. MARAGA BORNEO TARIGAS kepada PAUD PELITA KARANGAN SUBAH sejumlah Rp. 3.240.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 27 (dua puluh tujuh) paket Buku Pembelajaran TK Kelompok B lengkap PT. MARAGA BORNEO TARIGAS;
9. 1 (satu) lembar Spesifikasi Buku Paket TK B lengkap sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 10.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan dari BENDAHARA DESA MADAK SUBAH sejumlah Rp. 366.850,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Buku Administrasi PAUD/TK;
- 11.1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. APSARA TIYASA SAMBADA kepada BENDAHARA DESA MADAK SUBAH tanggal 21 September 2018 sejumlah Rp. 733.700,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- 12.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) paket Buku Administrasi PAUD/TK dari PT. APSARA TIYASA SAMBADA;
- 13.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan dari BENDAHARA DESA MADAK SUBAH sejumlah Rp. 366.850,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Buku Administrasi PAUD/TK;
- 14.1 (satu) lembar Nota Penjualan PT. APSARA TIYASA SAMBADA kepada BENDAHARA DESA MADAK SUBAH tanggal 22 September 2018 sejumlah Rp. 733.700,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah);
- 15.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima 1 (satu) paket Buku Administrasi PAUD/TK dari PT. APSARA TIYASA SAMBADA;

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan dari BENDAHARA DESA MADAK SUBAH sejumlah Rp. 10.000.0000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket APE Indoor dan Outdoor PAUD/TK;
- 17.1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor Seri : 020.001-18.69709409 atas nama PT. SENTRA KRIYA EDUKASI sejumlah Rp. 909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah) tertanggal 24 Oktober 2018;
- 18.1 (satu) lembar Cetakan Kode Billing (bukti setoran pajak) atas nama PT. SENTRA KRIYA EDUKASI sejumlah Rp. 909.091,00 (sembilan ratus sembilan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- 19.1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima dari PT. SENTRA KRIYA EDUKASI;
- 20.1 (satu) bundel Katalog Alat Permainan Edikatif (APE) dari PT. SENTRA KRIYA EDUKASI;
- 21.1 (satu) buah buku tabungan Mandiri dengan nomor rekening: 146-00-0707646-1, atas nama RIBKA DEWI yang beralamat di Dusun Pengapit Desa Madak Rt. 004 Rw.002 Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas;
- 22.1 (satu) buah kartu ATM Mandiri debit dengan nomor 4617 0037 0878 7024;
- 23.1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri Cabang Sambas atas nama RIBKA DEWI, dengan nomor rekening: 146-00-0707664-1, periode sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 5 Juli 2019;
- 24.1 (satu) bundel Laporan transaksi rekening Bank BRI Unit Sambas Cabang Singkawang, periode sejak tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 30 Juni 2019 dengan nomor rekening: 385801031470535, atas nama RIBKA DEWI yang beralamat di Dusun Pengapit Desa Madak Rt. 004 Rw.002 Desa Madak Kec. Subah Kab. Sambas;
- 25.1 (satu) lembar rekening koran Bank Syariah Mandiri Cabang Sambas atas nama RIBKA DEWI, dengan nomor rekening: IDR 7125016531, periode sejak tanggal 11 Desember 2018 s/d tanggal 30 Juni 2019;
- 26.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan transportasi memantau pekerjaan ke lokasi jembatan sehat Dusun Prajo tanggal 6 April 2019, sebesar Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 27.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan transportasi memantau pekerjaan ke lokasi jembatan sehat Dusun Prajo tanggal 22 Maret 2019, sebesar Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



- 28.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang diterima oleh Sdr. JUNIO HENDRIK dari Sdri. RIBKA DEWI untuk pembayaran transportasi dan uang makan TPK ke lokasi jembatan sehat;
- 29.1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang diterima oleh Sdr. JUNIO HENDRIK dari Sdri. RIBKA DEWI untuk pembayaran transportasi dan makan minum ke lokasi jembatan sehat;
- 30.12 (dua belas) lembar NOTA / BON Operasional Tim Pengelola Kegiatan sebesar Rp. 10.445.000,00 (sepuluh juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 31.2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Desa Madak, tanggal 15 Januari 2018;
- 32.1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi BANK KALBAR CABANG SAMBAS atas nama ADD Desa Madak dengan nomor rekening : 2521058171, periode tanggal 1 Januari 2018 s/d tanggal 31 Desember 2018;
- 33.1 (satu) lembar Daftar Rincian Transaksi BANK KALBAR CABANG SAMBAS atas nama ADD Desa Madak dengan nomor rekening : 2521058171, periode tanggal 1 Januari 2019 s/d tanggal 1 Juli 2019;
- 34.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tanggal 11 Desember 2018 untuk pembayaran Belanja barang dan jasa dan belanja modal kegiatan pembangunan/pemeliharaan/peningkatan jembatan Desa sebesar Rp. 250.000.000,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI, S. Pd;
- 35.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 12 Desember 2018, yang ditandatangani oleh sdri RIBKA DEWI, S. Pd selaku pelaksana kegiatan;
- 36.1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab belanja sebesar Rp. 249.513.600,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI, S. Pd selaku pelaksana kegiatan;
- 37.1 (satu) lembar Tanda Penerimaan tanggal 21 Maret 2019 untuk pembayaran Belanja ATK dan benda pos, makan minum kegiatan, perjalanan dinas, honor pelaksana kegiatan, upah tenaga kerja dan belanja material pembangunan jembatan sebesar Rp. 225.861.244,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI, S. Pd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38.1 (satu) lembar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Maret 2019, yang ditandatangani oleh sdri RIBKA DEWI, S. Pd selaku pelaksana kegiatan;
- 39.1 (satu) lembar pernyataan tanggung jawab belanja yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI, S. Pd selaku pelaksana kegiatan;
- 40.1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 11 Desember 2018, sebesar Rp. 250.000.000,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI untuk pembayaran kegiatan pembangunan /pemeliharaan/peningkatan jembatan desa tahap pertama tahun anggaran 2018;
- 41.1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Pembangunan, tertanggal 11 Desember 2018;
- 42.1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 21 Maret 2019, sebesar Rp. 225.861.244,00 yang ditandatangani oleh sdri. RIBKA DEWI untuk pembayaran kegiatan pembangunan /pemeliharaan/peningkatan jembatan desa tahap pertama tahun anggaran 2019;
- 43.1 (satu) lembar Berita Acara Penyerahan Uang Pembangunan, tertanggal 21 Maret 2019;
- 44.4 (empat) lembar Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama Desa Madak Tahun Anggaran 2018;
- 45.1 (satu) buku foto copy Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahap Kedua dan Laporan Realisasi Dana Desa Tahap Tiga Tahun Anggaran 2018 Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- 46.1 (satu) buku foto copy laporan Realisasi APBDesa semester 1 pemerintah Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019;
- 47.1 (satu) buku foto copy Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun 2018;
- 48.4 (enam) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018 tanggal 30 Desember 2017;
- 49.5 (lima) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Desa Madak Kecamatan Subah Tahun 2018 tanggal 11 Oktober 2017;

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50.1 (satu) buku foto copy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018;
- 51.1 (satu) buku foto copy Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019;
- 52.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan BPD bulan Januari s/d Maret 2018;
- 53.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan BPD bulan April s/d Juni 2018;
- 54.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan BPD bulan Juli s/d September 2018;
- 55.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Jabatan BPD bulan Oktober s/d Desember 2018;
- 56.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Belanja Barang dan Jasa, Pengadaan Pakai Dinas dan Atributnya, dan Belanja Modal Kegiatan Operasional Perkantoran bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 57.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kegiatan Operasional BPD Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 58.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Kegiatan Operasional RT/RW/Kepala Adat bulan Januari s/d Desember 2018;
- 59.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen RKPDesa Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 61.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 62.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 63.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penyusunan Dokumen Laporan Pengelolaan Keuangan Desa Bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 64.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Kajian Pendirian BUMDesa;
- 65.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja ATK, Nomor Rumah, Honorarium Petugas dan Makan Minum Kegiatan Penyediaan Nomor Rumah Penduduk Desa Madak Tahun Anggaran 2018;
- 66.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemerintahan Desa Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Penyusunan Peraturan Desa Laporan Pertanggungjawaban;
- 67.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/Pengelolaan/Pemanfaatan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 68.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan Desa Jalan Pemukiman beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 69.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembangunan Desa Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Insentif PKK bulan Januari s/d Juni 2018, bulan Juli s/d Desember 2018 dan Pemberian Bantuan Bahan Untuk Kegiatan beserta Kwitansi;
- 71.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Pembinaan/Penunjang Karang Taruna beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 72.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Insentif Anggota LPM bulan Januari s/d Juni, bulan Juli s/d Desember, Pengadaan Sarana dan Makan Minum Kegiatan beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 73.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Insentif Anggota Linmas bulan Januari s/d Juni, bulan Juli s/d Desember dan Belanja Perlengkapan dan Peralatan Kegiatan Anggota Linmas berikut Nota Belanja Barang;
- 74.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Belanja Barang dan Jasa Pembinaan Fasilitas Kegiatan Panitia Hari Besar Nasional Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 75.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Bidang Kesehatan bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Nota Belanja Barang.
- 76.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitas Pendidikan Siswa Berprestasi;
- 77.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Bidang Pendidikan bulan Januari s/d Desember 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 78.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitas Bidang Kesenian dan Kebudayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 79.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Fasilitas Bidang Keagamaan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 81.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa ke Luar Daerah beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 82.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Operator Siskeudes di Desa;
- 83.1 (satu) bundel Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Belanja Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Kapasitas Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2018 beserta Kwitansi dan Nota Belanja Barang;
- 84.1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 85.2 (dua) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Pertama (1) Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 86.2 (dua) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap Kedua (2) Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 87.1 (satu) lembar Buku Kas Umum Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Triwulan I Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 88.1 (satu) lembar Buku Kas Umum Penghasilan Tetap (Siltap) Triwulan II Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 89.1 (satu) lembar Buku Kas Umum Penghasilan Tetap (Siltap) Triwulan III Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 90.1 (satu) lembar Buku Kas Umum Penghasilan Tetap (Siltap) dan Tunjangan Triwulan IV Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 91.1 (satu) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Dana Silpa 2017 Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 92.1 (satu) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Dana Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93.2 (dua) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Dana Desa Tahap 1 dan 2 Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 94.1 (satu) lembar Buku Kas Umum Bendahara Desa Penggunaan Dana Desa Tahap 3 Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 95.1 (satu) bundel Buku Bank Desa Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
- 96.2 (dua) lembar Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa Tahap Satu dan Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten/Kota Sambas;
- 97.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Desa Nomor:140/16/SPT/ /2018 yang ditandatangani oleh sdr. KIMSEN selaku Kepala Desa Madak;
- 98.1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Pajak Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 5.120.400,00 tertanggal 14 Desember 2018 berikut bukti penyetoran pajak;
- 99.1 (satu) bundel Buku Kas Pembantu Pajak Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018 sejumlah Rp. 773.540,00 tertanggal 14 Desember 2018 berikut bukti penyetoran pajak;
100. 3 (tiga) lembar Buku Kas Pembantu Pajak Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
101. 1 (satu) bundel bukti penyetoran pajak Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018;
102. 1 (satu) lembar Form Aplikasi Bank Kalbar sejumlah Rp. 1.322.000,00 bukti penyetoran pajak Galian C Desa Madak Kecamatan Subah Tahun Anggaran 2018 tanggal 4 April 2019 berikut 3 (tiga) lembar surat pesanan.
103. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 440 Tahun 2012 tentang Pemberhentian Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 13 Desember 2012;
104. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 14 Agustus 2013;

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. 2 (dua) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Desa Madak, tanggal 5 Januari 2015;
106. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Desa Madak, tanggal 8 Januari 2016;
107. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 620 / DINSOSPMD / 2017 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Badan Permusyawaratan Desa Madak Kecamatan Subah Periode 2009-2015 dan Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 21 Agustus 2017;
108. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Penetapan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Madak Tahun Anggaran 2018, tanggal 15 Januari 2018;
109. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Desa Madak, tanggal 15 Januari 2018;
110. 4 (empat) lembar Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, tanggal 28 Mei 2018;
111. 3 (tiga) lembar foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 53 / DINSOSPMD / 2019 tentang Pemberhentian Kepala Desa Madak dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 21 Januari 2019.
112. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 876/BKD/2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018, tertanggal 29 Desember 2017 dan dilegalisir;
113. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2018 Nomor 4.02.4.02.00.00.00.5.1.-P, tertanggal April 2018 dan dilegalisir;
114. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap I T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sambas Nomor : 140/628/PD/DINSOSPMD tanggal 8 Juni 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1443/LS/2018 tanggal 26 Juni 2018 serta dilegalisir;

115. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap II T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/655/PD/DINSOSPMD tanggal 29 Juni 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1905/LS/2018 tanggal 30 Juli 2018 serta dilegalisir;

116. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap III T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1363/PD/DINSOSPMD tanggal 27 November 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 6435/LS/2018 tanggal 6 Desember 2018 serta dilegalisir;

117. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap I T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/663/PD/DINSOSPMD tanggal 3 Juli 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 1743/LS/2018 tanggal 30 Juli 2018 serta dilegalisir;

118. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap II T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1125/PD/DINSOSPMD tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 4634/LS/2018 tanggal 23 Oktober 2018 serta dilegalisir;

119. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades Perangkat Desa dan BPD T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/242/PD/DINSOSPMD tanggal 7 Maret 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0234/LS/2018 tanggal 14 Maret 2018 serta dilegalisir;

120. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/523/PD/DINSOSPMD tanggal 17 Mei 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0911/LS/2018 tanggal 28 Mei 2018 serta dilegalisir;

121. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Triwulan III dan Selisih Penghasilan

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dab Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD Triwulan I dan II T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/837/PD/DINSOSPMD tanggal 2 Agustus 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 2712/LS/2018 tanggal 30 Agustus 2018 serta dilegalisir;

122. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kades, Perangkat Desa dan BPD Tahap IV T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1123/PD/DINSOSPMD tanggal 10 Oktober 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 5022/LS/2018 tanggal 2 November 2018 serta dilegalisir;

123. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Penghasilan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah T.A. 2018 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/928/PD/DINSOSPMD tanggal 27 Agustus 2018 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 3437/LS/2018 tanggal 19 September 2018 serta dilegalisir;

124. 1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Sambas Nomor 753/BKD/2018 tentang Penunjukan ARISANTY, SE NIP 198204172011012007 Sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019, tertanggal 31 Desember 2018 dan dilegalisir;

125. 1 (satu) bundel foto copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2019 Nomor 4.02.00.00.5.1, tertanggal 18 September 2019 dan dilegalisir;

126. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap I T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/369/PD/DINSOSPMD tanggal 6 Maret 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0193/LS/2019 tanggal 18 Maret 2019 serta dilegalisir;

127. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap II T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/642/PD/DINSOSPMD tanggal 29 April 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0974/LS/2019 tanggal 16 Mei 2019 serta dilegalisir;

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



128. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan DD Tahap III T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1669/PD/DINSOSPMD tanggal 29 Oktober 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 4778/LS/2019 tanggal 20 November 2019 serta dilegalisir;
129. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap I T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/365/PD/DINSOSPMD tanggal 6 Maret 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0177/LS/2019 tanggal 18 Maret 2019 serta dilegalisir;
130. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan ADD Tahap II T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1603/PD/DINSOSPMD tanggal 16 Oktober 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 3893/LS/2019 tanggal 24 Oktober 2019 serta dilegalisir;
131. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Pencairan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/1070/PD/DINSOSPMD tanggal 29 Juli 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 2304/LS/2019 tanggal 20 Agustus 2019 serta dilegalisir;
132. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Permohonan Penyaluran Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk alokasi Pilkades Serentak T.A. 2019 dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Sambas Nomor : 140/603/PD/DINSOSPMD tanggal 18 April 2019 dan telah diterbitkan SP2D dengan Nomor : 0804/LS/2019 tanggal 16 Mei 2019 serta dilegalisir.
133. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Kepala Desa Madak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Madak Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, tanggal 5 Januari 2015.

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa membaca:
1. Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid-TPK/2021/PN Ptk Jo. Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk, yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan



Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa dengan Surat Pernyataan atas nama Terdakwa RIBKA DEWI, S.Pd. Anak MUNAN TRIWANTO tanggal 07 Juli 2021 dengan Surat Pengantar Nomor W16.PAS.R-PK.01.01.01 tanggal 07 Juli 2021 yang diterima dikepaniteraan Tipikor pada tanggal 08 Juli 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 5 Juli 2021 tersebut;

2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk tanggal 09 Juli 2021 yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta Pernyataan Banding Nomor 5/Akta.Pid-TPK/2021/PN Ptk Jo. Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 9 Juli 2021 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 5 Juli 2021 tersebut;
4. Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Ptk tanggal 09 Juli 2021, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa tanggal 7 Juli 2021, melalui Kalapas Nomor Nomor 5/Akta.Pid-TPK/2021/PN Ptk Jo. Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 14 Juli 2021, dan Memori Banding Terdakwa tersebut telah diserahkan dan diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2021;
6. Relas Pemberitahuan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara banding (inzage) kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung



sejak hari berikutnya dari pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa pada tanggal 7 Juli 2021 sebagaimana disebut di atas, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Mnimbang, bahwa alasan-alasan banding dalam memori banding Terdakwa adalah sebagai berikut:

- Bahwa saya merasa hukuman terhadap saya yang diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak 4 tahun 2 bulan terlalu berat bagi saya;
- Bahwa sebenarnya saya tidak berniat untuk melakukan seperti ini, karena dana tersebut yang memakai adalah suami saya;
- Bahwa secara hukum saya telah bersalah dan saya telah mengakui sepenuhnya perbuatan saya dengan memberikan keterangan tidak berbelit-belit, saya sangat menyesalinya dan demi Tuhan saya berjanji tidak akan melakukannya lagi;
- Dengan segala kerendahan hati saya memohon pertimbangan keringanan masa hukuman, karena saya juga masih mempunyai dua orang anak yang masih kecil. Sebagai ibu tunggal saat ini saya memiliki tanggungjawab untuk merawat, mendidik, membesarkan anak-anak saya. Anak-anak saya sangat perlu seorang ibu, karena selama ini saya tulang punggung keluarga untuk biaya hidup;
- Saya memohon pertimbangan keringanan masa hukuman yang telah diputus, karena saya memiliki orangtua yang sudah tua dan saat ini mereka yang merawat anak saya sementara;

Demikianlah permohonan banding ini, saya memohon kepada Yang Mulia yang menangani perkara saya ini agar kiranya untuk memberikan keringanan hukuman saya, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih, semoga Tuhan membalas kebaikan Yang Mulia, Amin. Semoga Tuhan juga melindungi dan memberi kesehatan kepada Yang Mulia dalam menjalankan tugas;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diperiksa pada tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama Berita acara pemeriksaan penyidikan, Berita Acara Persidangan, dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk, tanggal 5 Juli 2021 dan juga setelah membaca memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, telah didasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu sama lain, yang diperkuat dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk. tanggal 5 Juli 2021 serta surat-surat lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam putusannya, yang memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair yakni: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang oleh karenanya Terdakwa harus dipidana, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih, dianggap telah dimuat disini dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai tidak tercapai musyawarah mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Pertama khusus mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dalam menilai penerapan

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Korupsi, yakni meyangkut “kesalahan, dampak dan keuntungan” dengan mendasarkan kerugian negara atas pengelolaan Dana Desa Madak, Kecamatan Subah, Kabupaten Sampas tersebut, dimana dengan adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah Majelis Hakim tersebut, maka putusan diambil dengan suara terbanyak. Dalam hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperjelas/menegaskan bahwa dalam pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2020 disebutkan: “Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan : **a.** Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, **b.** Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan; **c.** Rentang penjatuhan pidana **d.** Keadaan keadaan yang memberatkan dan meringankan, **e.** Penjatuhan pidana dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana. Menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan-pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan atas tahapan-tahapan/ aspek-aspek tersebut harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh dalam arti bahwa penilaian atas tahapan-tahapan tersebut dipadukan sebagai pertimbangan dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan menilai akan fakta-fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya, maka mengenai pidana penjara dan pidana denda serta pidana pembayaran uang pengganti yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan dampak serta keuntungan dalam perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya sebagai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa pada tingkat banding, karena telah cukup dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan pidana tersebut dianggap sudah patut dan adil dan sesuai dengan rasa keadilan, dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pidana yang telah dijatuhkan tersebut dianggap telah memadai baik dari segi repressif diharapkan menjadikan Terdakwa menjadi jera, lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, maupun dari segi preventif diharapkan sebagai pembelajaran/edukasi bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa/yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alasan-alasan keberatan dalam memori banding Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, hanyalah merupakan pengulangan, yang kesemuanya itu sudah cukup

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang tidak perlu dipertimbangkan lagi disini, oleh karena itu maka memori banding Terdakwa tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk. tanggal 5 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut patut dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai pada pemeriksaan di tingkat banding Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Jo. Pasal 242 KUHP dan terdapat cukup alasan maka ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik pada peradilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang disebutkan di amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak tanggal Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk, tanggal 5 Juli 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021 oleh kami ABNER SITUMORANG, S.H, M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. dan DWI JAKA SUSANTA, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 5/PID.SUS-TPK/2021/PT.PTK tanggal 23 Juli 2021, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 Agustus 2021** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Y. STEFANUS Spdk., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd,

1. DIAH SITI BASARIAH, S.H., M.Hum. ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

ttd,

2. DWI JAKA SUSANTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd,

Y. STEFANUS, Spdk.